



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 148 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERCETAKAN STUDIO PRINTING, beralamat di Jln. Mesjid No.156 C Kesawan Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, SH, MBA., Muhammad Faisal Rambey, SH., Zulchairi, SH., Elidawati Harahap, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

M e l a w a n :

HOTMAN SIREGAR, beralamat di Jalan Bromo, Gang Setia Kawan I No.4 Tegal Sari Mandala, Medan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 900 K/PDT.SUS/2008 tanggal 19 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Studio Printing dengan jabatan operator selama 2 tahun 9 bulan dengan menerima upah sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, yang terakhir diterima pada bulan Mei 2007;

Bahwa selama ini Penggugat bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi terhadap perusahaan;

Bahwa selama ini Tergugat juga mengikut sertakan Penggugat sebagai Peserta Jamsostek sesuai dengan UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 148 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terakhir telah diubah dengan PP No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Bahwa perkara ini berawal ketika pada tanggal 08 Mei 2007 mesin cetak offset 820 yang dijaga oleh Penggugat mengalami gangguan teknis (rusak) dan Penggugat telah berupaya memperbaikinya semaksimal mungkin;

Bahwa akan tetapi karena mesin tersebut belum selesai diperbaiki oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan langsung melakukan PHK dan membayar upah Penggugat untuk bulan Mei 2007 dan menyatakan hutang Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dianggap lunas;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Penggugat melimpahkan penyelesaian perkara a quo ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian perkara a quo melalui sidang mediasi, akan tetapi juga tidak mencapai kesepakatan sehingga pada tanggal 31 Agustus 2007 Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran tertulis tentang perkara a quo sesuai dengan surat Nomor : 567/1217/DTKM/2007;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tepat dan cukup beralasan hukum;

Bahwa alasan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Peserta Jamsostek sesuai dengan UU No.3 Tahun 1992 jo. PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terkait telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sangat merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sebesar Rp.2.446.080,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh rupiah) sebagai kompensasi iuran Jamsostek, hal ini sesuai dengan Pasal 96 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sangat merugikan Penggugat akibat hilangnya sumber mata pencaharian Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sebagai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan hak-hak lainnya sebesar Rp.39.690.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa patut diduga Tergugat tidak akan melaksanakan putusan perkara a quo, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/ Kasasi;

PUTUSAN SELA :

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan di atas, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menjadi hampa/ nihil, maka berdasarkan Pasal 86 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Sela yang isinya meletakkan isi jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset milik Perusahaan Studio Printing beralamat di Jalan Mesjid No.156 C Kesawan Medan berupa mesin cetak ofset 820;

PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :

Bahwa sejak bulan Juni 2007 sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat, akibatnya kondisi perekonomian Penggugat saat ini sangat memprihatinkan dikarenakan hilangnya sumber penghasilan Penggugat dan di sisi lain Penggugat harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa satu-satunya yang menjadi harapan Penggugat untuk tetap dapat bertahan hidup ditengah-tengah situasi yang sulit saat ini adalah uang pesangon dan hak-hak lain dari Penggugat yang harus diberikan Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat;

Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengeluarkan penetapan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 98 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 148 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT :

Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat yang dimohonkan Penggugat;

DALAM PUTUSAN SELA :

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset milik Perusahaan Studio Printing beralamat di Jalan Mesjid No.156 C Kesawan Medan berupa mesin cetak ofset 820;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Jamsostek sesuai dengan UU No.3 Tahun 1992 jo. PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terakhir telah diubah dengan PP No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 (2), (3) dan (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa kompensasi iuran Jamsostek seperti uraian berikut dibawah ini :
$$10,24 \% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp.980.000,-} = \text{Rp.2.446.080,-}$$
 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 10 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak lainnya seperti uraian berikut ini :

Uang Pesangon : $10 \times 3 \times \text{Rp.980.000,}$ = Rp.29.400.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak 15% Rp. 29.400.000,- = Rp. 4.410.000,-;

Upah Selama Proses Penetapan PHK :

6 x Rp.980.000,- = Rp. 5.880.000,- +

Total = Rp.39.690.000,-;

(tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/ kasasi;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat subjek hukumnya tidak jelas dan kabur.

- 1 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya selaku pihak Penggugat yang bertanda tangan adalah Hotman Siregar yang didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Usaha Tarigan Pengurus/ Tim Advokasi pada kantor DPC FSB KIKES yang beralamat Jalan Cemara Gang Jeruk No.19 Medan P.Barayan Darat II Medan;
- 2 Bahwa kenyataannya yang menandatangani surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Medan ditandatangani dan dimajukan oleh saudara Usaha Tarigan selaku Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2006;
- 3 Bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada dalam Lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);
- 4 Bahwa dalam Hukum Acara Perdata gugatan dalam tingkat Pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan, sedangkan surat gugatan Penggugat tidak jelas siapa subyek hukum Penggugatnya karena

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 148 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dan bertandatangan adalah saudara Hotman Siregar (Pekerja/ Inperson) sedangkan yang menandatangani surat gugatan adalah saudara Usaha Tarigan;

Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan Penggugat tentang subyek hukum Penggugat maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);

- Dalam Rekonvensi :

- 1 Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi membantah keseluruhan dalil yang telah disampaikan Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi terdahulu, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara dalam rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi bekerja sebagai Operator Mesin Cetak di perusahaan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi namun tidak sebagai karyawan tetap akan tetapi jika ada pekerjaan maka Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi baru melakukan pekerjaannya dan mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu dan bekerja tidak penuh dalam satu bulan;
- 3 Bahwa apabila Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi tidak melakukan pekerjaannya dalam 1 minggu maka Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi tidak membayar upah Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu tersebut dan tidak benar Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi bekerja selama 2 tahun 9 bulan secara terus menerus di perusahaan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi karena Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi bekerja tidak tetap dan secara terus menerus;
- 4 Bahwa Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi dalam melaksanakan pekerjaannya telah melakukan kesalahan dengan rusaknya mesin cetak yang dipergunakan oleh Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi untuk melaksanakan pekerjaannya dan Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi meminta kepada Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi agar diperbaiki olehnya dengan biaya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan oleh Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi uang tersebut diberikan untuk memperbaiki mesin cetak yang rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa akan tetapi mesin cetak tersebut tidak bisa diperbaiki oleh Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi dan justru sebaliknya bertambah rusak sedangkan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memperbaikinya sehingga Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi merasa dirugikan dan keberatan kepada Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi yang tidak dapat memperbaiki mesin cetak tersebut akan tetapi Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi tidak dapat menerima keberatan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi tersebut dan esok harinya tanggal 09 Mei 2007 tidak masuk bekerja lagi, dengan demikian Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi atas keinginan sendiri tidak ingin bekerja kembali;
- 6 Bahwa Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi telah mengadukan permasalahannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tanpa melalui pembicaraan secara bipartit dan pihak Mediator telah datang ke perusahaan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi menanyakan langsung permasalahannya dan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi menyatakan kepada pihak Mediator agar Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi masuk kerja kembali karena telah melakukan kesalahan dengan rusaknya mesin cetak milik perusahaan yang dipergunakan oleh Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi dalam melaksanakan pekerjaannya dan masih mempunyai hutang di perusahaan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 7 Bahwa akan tetapi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan justru mengeluarkan Surat Anjuran yang menyatakan Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi tidak melakukan kesalahan dan mewajibkan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi memberikan pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Penggantian Perumahan dan Pengobatan sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ditambah dengan upah penuh sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2007 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.10.682.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 8 Bahwa Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi menolak Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No.567/1217/TTKM/2007 tanggal 31 Agustus 2007 karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 148 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang ketenagakerjaan sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran dimaksud;

Bahwa Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi mempunyai hutang terhadap Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak adanya keinginan Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi untuk bekerja kembali di perusahaan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi maka cukup patut kiranya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sebagai uang pisah dari Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi kepada Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi atas putusannya hubungan kerja antara Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi dengan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi sejak tanggal 09 Mei 2007 atas keinginan Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi sendiri;
- 3 Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran No.567/1217/DTKM/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan;
- 4 Menyatakan hak Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi yang diterima dari Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi sebagai uang pisah adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 178/G/2007/PHI.Mdn., tanggal 17 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak perumahan serta perobatan dan perawatan, yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.6.762.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 4 Meolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/PDT.SUS/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERCETAKAN STUDIO PRINTING tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 900 K/PDT.SUS/ 2009 tanggal 19 Maret 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 04 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 April 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 April 2011/ hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 02 Mei 2011,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 148 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

Judex Facti keliru menerapkan hukum karena subjek hukumnya tidak jelas dan kabur serta Sdr. Usaha Tarigan tidak berwenang bertindak sebagai kuasa hukum;

1 Bahwa ada kekhilafan Judex Facti (Majelis Hakim Kasasi) yang membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan yang menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali;

2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali inperson (Hotman Siregar) dalam Surat gugatannya pada tanggal 08 Oktober 2007 bukan sebagai Anggota Serikat Pekerja pada Serikat Pekerja DPC FSB KIKES Kota Medan dan dalam pembuktian surat tidak ada memberikan bukti berupa foto copy legalisir Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja DPC FSB KIKES Kota Medan;

3 Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang menyatakan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;

4 Bahwa oleh karena HOTMAN SIREGAR bukan sebagai Anggota Serikat Pekerja dari DPC FSB KIKES Kota Medan dan pada Tingkat Perusahaan juga tidak ada berdiri suatu Serikat Pekerja FSB KIKES maka tidak ada kewenangan dari Usaha Tarigan selaku Pengurus DPC FSB KIKES Kota Medan untuk beracara mewakili hak dan kepentingan HOTMAN SIREGAR dalam perkara PHI ini, karena HOTMAN SIREGAR bukan Anggota Serikat Pekerja DPC FSB KIKES Kota Medan dan oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung PHI pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 19 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Judex Facti khilaf dan keliru menerapkan hukum karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pekerja yang tidak tetap;

1 Bahwa keliru Judex Facti (Hakim Agung Tingkat Kasasi) yang membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 19 yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali adalah Pekerja tetap;

2 Bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti yang harus dipertimbangkan oleh Judex Facti dimana terbukti berdasarkan keterangan Saksi dari Termohon Peninjauan Kembali sendiri pada halaman 14 yakni :

- Saksi Rizal Ardiansyah yang menyatakan Saksi bekerja sebagai pekerja harian dengan gaji setiap hari Sabtu dan di perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali hanya ada 10 (sepuluh) pekerja;
- Saksi M. Risman Nasution menyatakan Termohon Peninjauan Kembali yang memperbaiki mesin cetak yang rusak yang dijaga oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Saksi memperbaiki mesin cetak dan memperoleh imbalan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3 Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dimana membenarkan tindakan Judex Facti tentang tidak memberikan kesempatan untuk pemeriksaan Saksi dari Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan telah melewati tenggang waktu 50 (lima puluh) hari, akan tetapi Judex Facti tetap memeriksa Saksi dari Termohon Peninjauan Kembali sementara Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir dipersidangan sehingga adanya keberpihakan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

4 Bahwa oleh karena itu diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang bekerja di tempat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Operator Mesin Cetak di perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan tidak tetap dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu dan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah pekerja tetap sedangkan Bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah bekerja dan menerima upah tersebut dari Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan upah sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan yang dipakai oleh Judex Facti dengan mengacu kepada yang dianjurkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah tidak sesuai dengan Bukti P-1

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 148 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak bekerja secara terus menerus selama 2 tahun 9 bulan di perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tidak patut mendapatkan pesangon, apalagi dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dimana Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan dan tidak masuk bekerja atas kemauan Termohon Peninjauan Kembali sendiri;

6 Bahwa upah bulan Mei 2007 sudah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana pengakuan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya pada poin 5 halaman 1 dan pendapat Mediator halaman 2 serta demikian juga upah Juni sampai dengan Agustus 2007 tidak ada kewajiban membayarnya karena ketentuan Pasal 93 ayat 1 mengatur upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya;

7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali yang tidak masuk bekerja dan telah disampaikan kepada Mediator agar Termohon Peninjauan Kembali masuk bekerja kembali di perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai keinginan untuk bekerja kembali, dan oleh karena itu tidak ada kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

III. Dalam Rekonpensi (Gugatan Balik);

Bahwa gugatan rekonpensi yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena gugatan Konpensi Termohon Peninjauan Kembali telah ditolak, maka patut kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonpensi Pemohon Peninjauan Kembali untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti memori peninjauan kembali tertanggal 4 Januari 2011 dan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 16 Mei 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembalinya;

- Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PERCETAKAN STUDIO PRINTING, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo tidak lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. : 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PERCETAKAN STUDIO PRINTING tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH., dan BUYUNG MARIZAL, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 148 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdarta Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 040 049 629